



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	USMAN, S.Pdi;
Tempat Lahir	:	Panda Bima;
Umur/Tanggal Lahir	:	40 Tahun/ 16 Agustus 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Panda I RT 004/RW 001, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/57/III/2024/Reskrim tertanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rba Bima sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Rba Bima sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu MUHAMMAD IKHLAS, SH. dan RADITURRAHMAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN, S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 2 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju seragam olah raga berwarna orange SDN Panda milik anak korban.
 - 1 (satu) lembar celana panjang olahraga berwarna orange SDN Panda milik anak korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-129/N.2.14/Eoh.2/07/2024 tertanggal 5 Agustus 2024, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa USMAN, S.Pdi, sekitar bulan Januari tahun 2024, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024, bertempat di SDN PANDA Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa USMAN, S.Pdi merupakan guru Agama Islam dari Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun.

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 3 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anak korban bersama dengan anak saksi I baru selesai mengikuti pelajaran olahraga membawa kembali masuk matras yang digunakan untuk olahraga ke dalam gudang sekolah yang terletak dalam ruang guru. Setelah selesai membawa matras tersebut, anak korban bersama anak saksi I berdiri di depan gudang dan melihat seekor kucing di dalam gudang tersebut. Selanjutnya, anak korban mengambil kucing tersebut dan masih berdiri di depan gudang sedangkan anak saksi I sedang berusaha mengambil kucing pada tumpukan matras yang ada di gudang.

- Bahwa pada saat anak saksi I hendak mengambil kucing tersebut, terdakwa langsung berdiri di samping anak korban dan langsung memegang bahu kanan anak korban dengan tangan kirinya. Kemudian terdakwa menurunkan tangan dan meletakkan tangannya ke arah dada kanan (payudara) anak korban selama kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) detik. Selanjutnya terdakwa kembali meletakkan tangannya di atas bahu anak korban. Setelah anak saksi I berhasil mendapatkan kucing yang dicari, terdakwa langsung menurunkan tangannya dari bahu anak korban dan saat itu bersama Anak saksi I langsung meninggalkan terdakwa masuk ke dalam kelas untuk mengikuti mata pelajaran berikutnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi MUHAMMAD RIFA'I mendapat kabar dari istrinya yakni saksi SERLY DISCA MELLYNDASARI bahwa anak korban sudah 2 (dua) kali tidak mengikuti mata pelajaran Agama, sehingga saksi MUHAMMAD RIFA'I langsung menanyakan kepada saksi SERLY DISCA MELLYNDASARI "Kenapa dan ada apa ?" kemudian saksi SERLY DISCA MELLYNDASARI menjawab bahwa sudah dikabari oleh saksi SANTI TITIK SARI selaku wali kelas anak korban dengan mengatakan "Ibu anaknya sudah sudah 2 (dua) kali tidak masuk kelas pada saat jam mata pelajaran Agama Islam dikarenakan anaknya takut kepada guru Agama yang mengajar" kemudian saksi SERLY DISCA MELLYNDASARI langsung bertanya "Kenapa anak korban takut sama gurunya?" dan dijawab oleh saksi SANTI TITIK SARI "Mohon maaf ibu kemarin pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita anak korban pernah dicabuli oleh guru Agama tersebut dengan cara dipegang dan dielus dadanya oleh guru Agama tersebut sehingga anak saksi tidak berani masuk pada saat mata pelajaran Agama. Mendengar hal tersebut, saksi MUHAMMAD RIFA'I

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 4 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menanyakan kepada anak korban bahwa “Apa benar guru Agama di tempat sekolahnya sudah memegang dadanya sehingga tidak berani masuk kelas pada saat jam mata pelajaran Agama?” kemudian dijawab oleh anak korban “Iya” sambil menangis.

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, anak korban selalu mencari alasan untuk tidak mengikuti mata pelajaran agama yang diajar oleh terdakwa USMAN dan anak korban merasa takut untuk masuk kelas pada mata pelajaran agama karena takut dipegang kembali oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 379/013/RSUS/KKRM/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan RSUD SONDOSIA KABUPATEN BIMA yang ditandatangani oleh dr. SULISTIAWATI, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa USMAN, S.Pdi, sekitar bulan Januari tahun 2024, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024, bertempat di SDN PANDA Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa USMAN, S.Pdi merupakan guru Agama Islam dari Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anak korban bersama dengan anak saksi I baru selesai mengikuti pelajaran olahraga membawa kembali masuk matras yang digunakan untuk olahraga ke dalam gudang sekolah yang terletak dalam ruang guru.

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 5 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai membawa matras tersebut, anak korban bersama anak saksi I berdiri di depan gudang dan melihat seekor kucing di dalam gudang tersebut. Selanjutnya, anak korban mengambil kucing tersebut dan masih berdiri di depan gudang sedangkan anak saksi I sedang berusaha mengambil kucing pada tumpukan matras yang ada di gudang.

- Bahwa pada saat anak saksi I hendak mengambil kucing tersebut, terdakwa langsung berdiri di samping anak korban dan langsung memegang bahu kanan anak korban dengan tangan kirinya. Kemudian terdakwa menurunkan tangan dan meletakkan tangannya ke arah dada kanan (payudara) anak korban selama kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) detik. Selanjutnya terdakwa kembali meletakkan tangannya di atas bahu anak korban. Setelah anak saksi I berhasil mendapatkan kucing yang dicari, terdakwa langsung menurunkan tangannya dari bahu anak korban dan saat itu korban bersama Anak saksi I langsung meninggalkan terdakwa masuk ke dalam kelas untuk mengikuti mata pelajaran berikutnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi MUHAMMAD RIFA'I mendapat kabar dari istrinya yakni saksi SERLY DISCA MELLYNDASARI bahwa anak korban sudah 2 (dua) kali tidak mengikuti mata pelajaran Agama, sehingga saksi MUHAMMAD RIFA'I langsung menanyakan kepada saksi SERLY DISCA MELLYNDASARI "Kenapa dan ada apa ?" kemudian saksi SERLY DISCA MELLYNDASARI menjawab bahwa sudah dikabari oleh saksi SANTI TITIK SARI selaku wali kelas anak korban dengan mengatakan "Ibu anaknya sudah sudah 2 (dua) kali tidak masuk kelas pada saat jam mata pelajaran Agama Islam dikarenakan anaknya takut kepada guru Agama yang mengajar" kemudian saksi SERLY DISCA MELLYNDASARI langsung bertanya "Kenapa anak korban takut sama gurunya?" dan dijawab oleh saksi SANTI TITIK SARI "Mohon maaf ibu kemarin pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita anak korban pernah dicabuli oleh guru Agama tersebut dengan cara dipegang dan dielus dadanya oleh guru Agama tersebut sehingga anak saksi tidak berani masuk pada saat mata pelajaran Agama. Mendengar hal tersebut, saksi MUHAMMAD RIFA'I langsung menanyakan kepada anak korban bahwa "Apa benar guru Agama di tempat sekolahnya sudah memegang dadanya sehingga tidak berani masuk kelas pada saat jam mata pelajaran Agama?" kemudian dijawab oleh anak korban "Iya" sambil menangis.

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 6 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, anak korban selalu mencari alasan untuk tidak mengikuti mata pelajaran agama yang diajar oleh terdakwa USMAN dan anak korban merasa takut untuk masuk kelas pada mata pelajaran agama karena takut dipegang kembali oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 379/013/RSUS/KKRM/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan RSUD SONDOSIA KABUPATEN BIMA yang ditandatangani oleh dr. SULISTIAWATI, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa USMAN, S.Pdi, sekitar bulan Januari tahun 2024, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024, bertempat di SDN PANDA Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa USMAN, S.Pdi merupakan guru Agama Islam dari Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anak korban bersama dengan anak saksi I baru selesai mengikuti pelajaran olahraga membawa kembali masuk matras yang digunakan untuk olahraga ke dalam gudang sekolah yang terletak dalam ruang guru. Setelah selesai membawa matras tersebut, anak korban bersama anak saksi I berdiri di depan gudang dan melihat seekor kucing di dalam gudang tersebut. Selanjutnya, anak korban mengambil kucing tersebut dan masih berdiri di depan

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 7 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang sedangkan anak saksi I sedang berusaha mengambil kucing pada tumpukan matras yang ada di gudang.

- Bahwa pada saat anak saksi I hendak mengambil kucing tersebut, terdakwa langsung berdiri di samping anak korban dan langsung memegang bahu kanan anak korban dengan tangan kirinya. Kemudian terdakwa menurunkan tangan dan meletakkannya kearah dada kanan (payudara) anak korban selama kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) detik. Selanjutnya terdakwa kembali meletakkannya di atas bahu anak korban. Setelah anak saksi I berhasil mendapatkan kucing yang dicari, terdakwa langsung menurunkan tangannya dari bahu anak korban dan saat itu korban bersama Anak saksi I langsung meninggalkan terdakwa masuk ke dalam kelas untuk mengikuti mata pelajaran berikutnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi MUHAMMAD RIFA'I mendapat kabar dari istrinya yakni saksi SERLY DISCA MELLYNDASARI bahwa anak korban sudah 2 (dua) kali tidak mengikuti mata pelajaran Agama, sehingga saksi MUHAMMAD RIFA'I langsung menanyakan kepada saksi SERLY DISCA MELLYNDASARI "Kenapa dan ada apa ?" kemudian saksi SERLY DISCA MELLYNDASARI menjawab bahwa sudah dikabari oleh saksi SANTI TITIK SARI selaku wali kelas anak korban dengan mengatakan "Ibu anaknya sudah sudah 2 (dua) kali tidak masuk kelas pada saat jam mata pelajaran Agama Islam dikarenakan anaknya takut kepada guru Agama yang mengajar" kemudian saksi SERLY DISCA MELLYNDASARI langsung bertanya "Kenapa anak korban takut sama gurunya?" dan dijawab oleh saksi SANTI TITIK SARI "Mohon maaf ibu kemarin pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita anak korban pernah dicabuli oleh guru Agama tersebut dengan cara dipegang dan dilus dadanya oleh guru Agama tersebut sehingga anak saksi tidak berani masuk pada saat mata pelajaran Agama. Mendengar hal tersebut, saksi MUHAMMAD RIFA'I langsung menanyakan kepada anak korban bahwa "Apa benar guru Agama di tempat sekolahnya sudah memegang dadanya sehingga tidak berani masuk kelas pada saat jam mata pelajaran Agama?" kemudian dijawab oleh anak korban "Iya" sambil menangis.

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, anak korban selalu mencari alasan untuk tidak mengikuti mata pelajaran agama yang

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 8 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajar oleh terdakwa USMAN dan anak korban merasa takut untuk masuk kelas pada mata pelajaran agama karena takut dipegang kembali oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 379/013/RSUS/KKRM/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan RSUD SONDOSIA KABUPATEN BIMA yang ditandatangani oleh dr. SULISTIAWATI, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing, kecuali Najwa Haerunisa Putrisari, Afratin Maisah, Nurul Aprianti dan Ajmiatun Soliha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1.

ANAK KORBAN:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan guru Anak korban namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa memegang Bahu dan dada Anak korban 1 (satu) kali saja;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat jam pelajaran olahraga bertempat di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;

- Bahwa pada awalnya anak korban berada di gudang, datang Terdakwa dari belakang dengan cara memegang bahu kanan anak korban dari samping tubuh anak korban kemudian tangan kiri Terdakwa turun dari bahu anak korban meraba ke arah dada (payudara) kanan anak korban dan Terdakwa meletakkannya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) detik di payudara kanan anak korban dan kemudian

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 9 dari 39 hal

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskannya saat teman anak korban yaitu anak saksi I membalikkan badan setelah mengambil kucing dari dalam gudang. Setelah anak saksi I mendapatkan kucing yang dicari, Terdakwa langsung menurunkan tangannya dari bahu anak korban dan anak korban bersama anak saksi I langsung meninggalkan Terdakwa masuk ke dalam kelas untuk melanjutkan mata pelajaran berikutnya.

- Bahwa Anak korban bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Panda di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kab. Bima;

- Bahwa dengan di pegang oleh Terdakwa bahu dan dada anak korban anak korban merasa trauma dan takut;

- Bahwa pada saat itu anak korban sempat tidak masuk mata pelajaran yang di ajarin oleh Terdakwa tersebut dan anak korban masih merasa trauma dan takut;

- Bahwa selain mengajar di sekolah Dasar Negeri panda Terdakwa juga mengajar ngaji termasuk anak korban yang di ajarin oleh Terdakwa;

- Bahwa saat berada di dalam gudang Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada diri anak korban, Terdakwa hanya meraba payudara anak korban dari luar pakaian anak korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi baru kali pertama Terdakwa melakukannya terhadap diri anak korban;

- Bahwa anak korban hanya bersama teman anak saksi I dan saat itu Afratin hanya melihat bahu anak korban dipegang oleh Terdakwa karena saat Terdakwa menurunkan tangannya ke dada anak saksi I tidak melihat Terdakwa meraba sampai ke dada anak korban waktu itu anak saksi I masih sibuk mencari kucing dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak korban ada yang salah yaitu yang menyatakan meraba payudara serta memegang pundak. Bahwa Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, ANak korban tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. ANAK SAKSI I;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 10 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Anak saksi benar;
- Bahwa Anak saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memegang Bahu Anak korban 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat jam pelajaran olahraga bertempat di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;
- Bahwa pada awalnya anak saksi dan anak korban masuk ke gudang yang duluan duluan masuk anak saksi baru anak korban, untuk mencari matras dan di temukan kucing yan berada di gudang, kemudian datang Terdakwa, dari belakang dengan cara memegang bahu kanan anak korban dari samping tubuh anak korban kemudian selanjutnya anak saksi tidak melihat Terdakwa memegang dadanya anak korban karena anak saksi berada di depan anak korban waktu itu.
- Bahwa Anak korban dan anak saksi bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Panda di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kab. Bima;
- Bahwa Anak korban baru pindahan dari Desa Panda dan baru juga sekolah di Desa Panda, dan satu sekolah bersama anak saksi bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Panda di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kab. Bima;
- Bahwa setahu anak saksi dengan di pegang oleh Terdakwa bahu anak korban anak korban merasa trauma dan takut;
- Bahwa setahu Anak saksi Terdakwa tersebut pernah pegang ke anak sekolah lain hanya pegang bahu dan mencubit pipi dan Terdakwa bilang kamu cantik;
- Bahwa pada saat itu anak korban sempat tidak masuk mata pelajaran yang di ajarin oleh Terdakwa tersebut dan anak masih merasa trauma dan takut;
- Bahwa selain mengajar di sekolah Dasar Negeri panda Terdakwa juga mengajar ngaji termasuk anak korban yang di ajarin oleh Terdakwa;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 11 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak tahu apakah pada saat Terdakwa datang dan menemui anak korban di dalam gudang apakah Terdakwa meraba payudara anak korban atau tidak Anak saksi tidak tahu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi baru kali pertama Terdakwa melakukannya terhadap diri anak korban;

- Bahwa anak korban hanya bersama anak saksi dengan Terdakwa di dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak saksi tidak benar yang menyatakan Terdakwa merangkul bahu Anak korban karena Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Anak saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. SAKSI MUHAMMAD RIFAI;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah terkait Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi mendapat kabar dari istri saksi bahwa anak saksi sudah 2 (dua) kali tidak mengikuti mata pelajaran Agama, sehingga saksi langsung menanyakan kepada istri saksi "Kenapa dan ada apa?" kemudian istri saksi menjawab sudah dikabari oleh wali kelas anak saksi dengan mengatakan "Ibu anaknya sudah sudah 2 (dua) kali tidak masuk kelas pada saat jam mata pelajaran Agama Islam dikarenakan anaknya takut kepada guru Agama yang mengajar" istri saksi langsung bertanya "Kenapa anak saksi takut sama gurunya?" dan dijawab oleh wali kelas tersebut "Maaf ibu kemarin pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita anak ibu pernah dicabuli oleh guru Agama tersebut dengan cara dipegang dan dielus dadanya oleh guru Agama tersebut sehingga anak ibu tidak berani masuk pada saat mata pelajaran Agama".

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 12 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut saksi di ceritakan oleh istri saksi yaitu terjadi sekitar akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat jam pelajaran olah raga bertempat di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;

- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi langsung menanyakan kepada anak saksi mengatakan "Apa benar guru Agama ditempat sekolahnya sudah memegang dadanya sehingga tidak berani masuk kelas pada saat jam mata pelajaran Agama? kemudian dijawab oleh anak saksi "Iya" sambil menangis;

- Bahwa saksi langsung melaporkan ke kantor polisi mengenai hal yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya istri saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh wali kelas anak saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memegang dada anak saksi dikarenakan saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak saksi mengaku trauma masuk sekolah jika bertemu dengan guru Agama tersebut dan merasa takut untuk pergi kesekolah.

- Bahwa dengan adanya kejadian ini ada keluarga Terdakwa mendatangi saksi untu meminta maaf dan saksi memaafkan tetapi Hukum berjalan terus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yang menyatakan Terdakwa melakukan pencabulan karena Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keteranganya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. **SAKSI SERLY DISCA MELINDASARI;**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 13 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah terkait anak saksi telah cabuli/pegang bahu dan dadanya oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut hanya saksi di ceritakan oleh anak saksi, awalnya saksi bertanya kepada anak saksi kenapa tidak masuk sekolah kemudian anak saksi menceritakan hal tersebut, bahwa anak tidak masuk sekolah karena takut dengan Terdakwa lantaran Terdakwa memegang bahu dan dada anak saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat jam pelajaran olahraga bertempat di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;

- Bahwa saksi menanyakan kepada wali kelas, berdasarkan keterangan wali kelas, anak saksi tidak masuk beberapa kali saat mata pelajaran Agama Islam yang diajar Terdakwa dengan berbagai alasan. Setelah mendapatkan informasi dari wali kelas anak saksi bahwa anak saksi mengalami pencabulan yang dimana Terdakwa telah memegang payudara anak saksi saat jam pelajaran olah raga. Saksi juga menanyakan apa yang anak saksi alami dan anak saksi menjelaskan bahwa saat usai pelajaran Agama Islam, ketika anak saksi mengembalikan matras di gudang sekolah bersama teman-teman, Terdakwa mengampiri anak yang saat itu tinggal bersama teman anak korban anak saksi I, dan saat itu Terdakwa meletakkan tangan Terdakwa di pundak anak korban lalu menurunkan tangannya ke arah payudara anak korban dan tangan Terdakwa meletakkan tangannya kurang lebih 15 (lima belas) detik di dada anak korban tepatnya di bagian payudara kanan anak korban dan saat itu kejadian tersebut dilihat oleh anak saksi I yang saat itu berada di gudang sekolah juga bersama anak korban dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada anak korban baru kali pertama.

- Bahwa saksi mengetahui apa yang anak korban alami yaitu berawal dari cerita wali kelas anak korban Ibu Santi, yang menjelaskan pada saksi bahwa anak korban sering kali tidak masuk pelajaran agama islam yang diajar oleh Terdakwa sekitar kurang lebih 4

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 14 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali pertemuan. Setelah itu wali kelas anak korban meminta waktu untuk berbicara pada anak korban dan mengantarkan anak korban pulang kerumah memberitahukan saksi melalui via telepon perihal perbuatan cabul yang anak korban alami. Saat anak korban menjelaskan pada diri saksi, anak korban langsung menangis ketakutan dan mengatakan pada saksi bahwa anak korban dicabuli oleh pelaku dan hal tersebut saksi ketahui sekitar tanggal 20 bulan Februari 2024;

- Bahwa tidak ada ancaman atau iming-iming apapun yang dilakukan Terdakwa selain dari perbuatan cabul memegang dada kanan anak korban.

- Bahwa dengan adanya kejadian ini ada keluarga Terdakwa mendatangi saksi untuk meminta maaf, dan saksi memaafkan namun proses Hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yang menyatakan Terdakwa melakukan pencabulan karena Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

5. **SAKSI SANTI TITIK SARI;**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah terkait anak korban telah cabuli/pegang, bahu dan dadanya oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban melalui cerita langsung dari anak korban yang mana saat itu saksi melihat dan mengetahui bahwa anak korban beberapa kali absen dari mata pelajaran agama dengan berbagai alasan dan seingat saksi anak korban sempat absen atau tidak mengikuti mata pelajaran agama kurang lebih 4 (empat) kali pertemuan dengan alasan sakit perut. Saat saksi tanyakan langsung kepada anak korban, apa yang terjadi pada anak korban sehingga anak korban beberapa kali tidak mengikuti mata pelajaran agama.

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 15 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian anak korban menangis dengan nafas yang tidak beraturan dan mengatakan pada saksi bahwa anak korban pernah di pegang di bagian dada anak korban oleh Terdakwa sebanyak satu kali, hal tersebut diakui oleh anak korban baru pada saksi selaku wali kelasnya dan belum diketahui oleh orang tua anak korban karena anak korban takut dimarah oleh orang tuanya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat jam pelajaran olahraga bertempat di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya hal tersebut menimpa anak korban, pada malam harinya saksi menelpon orang tua anak korban yaitu mama dari anak korban memastikan kondisi anak korban sekaligus menanyakan apakah anak korban sudah menceritakan pada orang tua anak korban tentang hal yang sudah menimpa anak korban, dan setelah saksi mengetahui anak korban belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada anak korban, saksi menjelaskan kembali kepada orang tua anak korban apa yang menimpa anak korban;

- Bahwa Terdakwa sudah megajar di SDN Panda dan mengajar sebagai guru agama sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa setelah adanya kejadian pencabulan yang anak korban alami tersebut anak korban sempat beberapa hari tidak masuk sekolah setelah dilaporkannya perbuatan cabul yang anak korban alami, dan sekarang anak korban sudah mulai masuk sekolah namun menjadi pendiam tidak seperiang sebelum adanya kejadian pencabulan yang dialami anak korban dan anak korban sering murung dan trauma.

- Bahwa saksi mengetahui apa yang anak korban alami yaitu berawal dari cerita anak korban yang menjelaskan pada saksi bahwa anak korban sering kali tidak masuk pelajaran agama islam yang diajar oleh Terdakwa sekitar kurang lebih 4 (empat) kali pertemuan;

- Bahwa saksi di ceritakan oleh anak korban bahwa tidak ada ancaman atau iming-iming apapun yang dilakukan terdakwa selain dari perbuatan cabul memegang dada kanan anak korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah keluarga Terdakwa mendatangi rumahnya saksi Muhamad Rifai untuk meminta maaf atau tidak;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 16 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Terdakwa mengajar di SDN Panda tidak mengganggu Pegawai/Honorer;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu yang menyatakan Terdakwa melakukan pencabulan dengan memegang pundak ada dada korban karena Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

6. ANAK SAKSI II:

- Bahwa Anak saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Anak saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Anak saksi benar;

- Bahwa Anak saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah terkait anak korban telah cabuli/pegang, bahu dan dadanya oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban dan teman-teman anak saksi di sekolah anak saksi SDN Panda yang anak saksi dengar bahwa Terdakwa meletakkan tangannya di dada kanan anak korban saat anak korban berada di gudang sekolah

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat jam pelajaran olahraga bertempat di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;

- Bahwa selain anak korban, anak saksi juga pernah mengalami perbuatan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang sama juga dalam perkara perbuatan cabul tersebut dan juga ada anak siswa yang duduk dikelas lima atas nama Ajmi yang pernah mengalami juga perbuatan cabul oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencabulan yang anak saksi alami tersebut terjadi pada diri anak saksi saat sedang mengikuti mata pelajaran dari Terdakwa yaitu Agama Islam, dan saat itu Anak saksi sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak saksi dan berdiri dibelakang anak saksi, kemudian

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 17 dari 39 hal

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendekati kemaluannya kepongung anak saksi dan menggesek-gesekan kemaluannya dari luar baju anak saksi dan anak saksi merasakan kemaluan Terdakwa tersebut digesekan di pongung anak saksi. Terdakwa sempat memegang tangan anak saksi dan mengarahkan tangan anak saksi ke arah kemaluan Terdakwa namun anak saksi langsung menarik tangan anak saksi dan bangun dari kursi yang anak saksi duduki. Kemudian anak saksi pindah ke kursi belakang yang mepet dengan tembok dan anak saksi menangis di kursi belakang tersebut. Terdakwa menghampiri anak saksi menanyakan anak saksi mengapa anak saksi menangis dan Terdakwa langsung membisiki anak saksi untuk tidak mengatakan pada siapapun yang dilakukan Terdakwa terhadap diri anak saksi;

- Bahwa selain anak saksi sendiri, anak saksi dengar Terdakwa juga memegang payudara anak saksi Ajmi dan hal tersebut anak saksi dengar langsung dari cerita teman-teman anak saksi di sekolah.

- Bahwa Anak saksi mengetahui apa yang anak korban alami yaitu berawal dari cerita anak korban yang menjelaskan pada Anak saksi bahwa anak korban sering kali tidak masuk pelajaran agama islam yang diajar oleh Terdakwa sekitar kurang lebih 4 (empat) kali pertemuan;

- Bahwa setelah adanya laporan kejadian pencabulan yang di alami anak korban Terdakwa sudah tidak pernah lagi terlihat di SDN Panda untuk mengajar, dan saat ini untuk pelajaran agama kami di ajar oleh guru perempuan;

- Bahwa sepengetahuan anak saksi, kejadian yang anak korban alami baru kali pertama, dan untuk diri anak saksi sendiri pelaku melakukan pencabulan terhadap diri anak saksi baru 1 (satu) kali dan sebelum-sebelumnya apabila Terdakwa bertemu dengan anak saksi Terdakwa sering kali merangkul anak saksi dan begitu juga dengan teman-teman sekolah anak saksi yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan Terdakwa melakukan pencabulan dan memegang pundak serta dada Anak korban dan Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang dimaksud;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Anak saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 18 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

ANAK SAKSI III:

- Bahwa Anak saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Anak saksi benar;
- Bahwa Anak saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah terkait anak korban telah cabuli/pegang, bahu dan dadanya oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengetahui adanya kejadian perbuatan pencabulan terhadap anak korban melalui cerita dari teman-teman disekolah anak saksi SDN Panda.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat jam pelajaran olahraga bertempat di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;
- Bahwa selain anak saksi juga pernah mengalami perbuatan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang sama juga dalam perkara perbuatan cabul dan juga ada anak siswa yang duduk dikelas VI juga pernah menjadi korban cabul yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian pencabulan yang anak saksi alami tersebut terjadi pada diri anak saksi yang mana anak saksi di ajar mata pelajaran agama oleh Terdakwa dari anak saksi duduk dikelas III di SDN Panda. Kemudian Terdakwa mulai berani memegang anak saksi saat anak saksi sudah duduk dikelas V SD yang mana saat itu anak saksi sedang mengikuti mata pelajaran agama islam yang diajar oleh Terdakwa selaku guru agama di SDN Panda. Saat Terdakwa mengajar dan memberikan pelajaran yang harus dicatat dan anak saksi mencatat materi yang diberikan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berdiri di belakang kursi anak saksi dan Terdakwa memeluk anak saksi dari belakang tubuh anak saksi dan meletakkan tangannya di depan dada (payudara anak saksi) dengan kedua tangan Terdakwa. Bahwa saat hendak pulang dan keluar dari kelas, tiba-tiba Terdakwa yang berada di belakang anak saksi memeluk anak saksi dari arah belakang sambil tangan Terdakwa melewati kedua bahu anak saksi dan Terdakwa meletakkan tangannya di depan dada anak saksi sambil berbisik di

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 19 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga anak saksi untuk jangan menceritakan apa yang Terdakwa lakukan terhadap diri anak saksi kepada orang tua anak saksi.

- Bahwa selain anak saksi sendiri, ada siswa kelas VI kakak kelas anak saksi yang mana anak saksi mendengar cerita dari teman-teman di seolah bahwa anak pernah di pegang di bagian dadanya juga, namun kejadian tersebut anak saksi tidak ketahui kapan kejadiannya dan kejadian tersebut terjadi di sekolah SDN Panda;

- Bahwa sepulang sekolah setelah anak saksi mengalami perbuatan cabul oleh Terdakwa anak saksi melaporkan juga kejadian yang anak saksi alami kepada kedua orang tua anak saksi;

- Bahwa sepengetahuan anak saksi, kejadian yang anak korban alami baru kali pertama, dan untuk diri anak saksi sendiri sudah 2 (dua) kali di hari dan tanggal yang berbeda dengan anak korban dengan pelaku yang sama di tahun 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan Terdakwa melakukan pencabulan dan memegang pundak serta dada Anak korban dan Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang dimaksud;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Anak saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

8. **SAKSI SITI JAENAB;**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah terkait anak korban telah cabuli/pegang, bahu dan dadanya oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi di telepon dari sekolah bahwa adanya perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat jam pelajaran olahraga

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 20 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo
Kab. Bima;

- Bahwa saksi merupakan guru di SDN Panda dan seorang wali kelas 5.;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban itu posisi saksi masih berada di Mataram dan diberitahu melalui telepon ada pelecehan di sekolah;

- Bahwa saksi menjelaskan pernah ada siswanya di kelas 5 bercerita kepada saksi tentang pelecehan yang terjadi kepada Ajmiatun.

- Bahwa Anak saksi izin tidak ikut pelajaran agama di hari Jumat yang diajar oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apabila terdapat pelecehan tersebut dan saksi mengira Anak Saksi tidak mau ikut pelajaran agama karena takut dimarahin tetapi setelah ditanyai oleh saksi kemudian Anak saksi bercerita telah di cabuli oleh Terdakwa dengan cara dipeluk dari belakang. Selanjutnya saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Kepala Sekolah dan Terdakwa langsung dipanggil oleh Kepala Sekolah.

- Bahwa setahu saksi selama Terdakwa mengajar di SDN Panda tidak mengganggu Pegawai/Honorar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan Terdakwa melakukan pencabulan dan Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang dimaksud;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

9. SAKSI NURIL INDAH;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah terkait anak korban telah cabuli/pegang, bahu dan dadanya oleh Terdakwa;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 21 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi di telepon dari sekolah bahwa adanya perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat jam pelajaran olahraga bertempat di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;

- Bahwa saksi merupakan guru di SDN Panda dan seorang wali kelas 5;

- Bahwa saksi mendengar cerita terkait ada anak saksi yang punggungnya di gesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa, serta cerita tersebut sebelum adanya kejadian anak korban tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan pernah ada siswanya di kelas 6 yang bercerita tangannya ditarik oleh Terdakwa kemudian Anak Saksi III disuruh menyentuh alat vital Terdakwa, kemudian setelah mengetahui cerita tersebut saksi langsung melaporkan kepada atasan saksi.

- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah mengajar di SDN Panda selama 2 tahun;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apabila terdapat pelecehan tersebut dan saksi mengira Anak Saksi III tidak mau ikut pelajaran agama karena takut dimarahin tetapi setelah ditanyai oleh saksi kemudian Anak saksi III bercerita telah di cabuli oleh Terdakwa dengan cara dipeluk dari belakang. Selanjutnya saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Kepala Sekolah dan Terdakwa langsung dipanggil oleh Kepala Sekolah.

- Bahwa setahu saksi selama terdakwa mengajar di SDN Panda tidak mengganggu Pegawai/Honorar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan Terdakwa melakukan pencabulan dan Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang dimaksud;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut :

AHLI PUJIAROHMAN, M. Psi, Psikolog;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 22 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yaitu pada Hari Rabu 06 Maret 2024, pukul 09.00 Wita bertempat di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Bima.

- Bahwa pada pemeriksaan tersebut Ahli menggunakan metode Observasi dan wawancara (Anamnesis kepada korban dan Alloanamensis kepada Ibu Korban);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan memang benar anak korban telah menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, Anak Korban mengalami kondisi perubahan sikap dan perilaku pasca kejadian perkara yang merupakan gejala-gejala terjadinya kondisi stress, kecemasan, depresi dan trauma dan Anak Korban memiliki dukungan keluarga yang baik dan kuat;

- Bahwa Ahli memberikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu agar kasus ini bisa dilanjutkan ketahap hukum, selanjutnya Anak Korban perlu mendapatkan pendampingan psikologis untuk dapat segera mengatasi kondisi yang dialaminya saat ini akibat kejadian perkara serta orang tua membutuhkan dukungan dan edukasi sehingga mampu meberikandampingan yang tepat untuk Anak Korban.

- Bahwa Ahli dapat mengetahui bahwa anak korban mengalami perbuatan cabul dengan kekerasan/paksaan dilihat dari Pasca kejadian perkara;

- Bahwa Anak korban mengalami beberapa perubahan perilaku antara lain Anak korban terlihat merasa gelisah dan tidak dapat duduk dengan tenang. Selain itu ia terlihat sedih dan kurang ceria seperti semula. Anak Korban menjadi sulit berkonsentrasi dan tidak focus. Kadang Anak Korban menunjukkan perubahan ekspresi wajah yang tidak bahagia atau tidak senang yang lebih intensif. Anak Korban banyak melakukan sesuatu berdasarkan keinginan dan sering terlihat banyak khawatir. Konsentrasi Anak korban juga sangat mudah teralih;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis tersebut diatas bahwa pada saat diperiksa anak korban memiliki kemampuan berfikir ada pada level average (rata-rata) dengan IQ 97 menggunakan CFIT 2A, yang artinya bahwa Anak korban memiliki kemampuan berpikir yang memungkinkan Anak korban untuk mampu dengan cukup baik dalam memahami informasi baru. Anak korban juga diprediksi akan mampu mengingat informasi-informasi atau

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 23 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman yang telah Anak korban lalui dengan cukup baik dan runut ia akan mampu belajar dari informasi yang didapatkannya. Ia memiliki kemampuan untuk berpikir berbagai alternatif pemecahan masalah jika Anak korban sedang memiliki masalah;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan kecenderungan dalam hal seksualitas, penyimpangan moral yang melibatkan unsur seksualitas yang tidak sehat. Motivasi utamanya tampaknya terpusat pada kepuasan seksual semata, yang mungkin menjadi upaya kompensasi atas ketidakmampuannya dalam membangun hubungan yang sehat dan memuaskan secara emosional. Selain itu, ia menunjukkan ciri-ciri kekanak-kanakan dan kepribadian yang dependen, yang mencerminkan ketidakmatangan emosional dan kebutuhan yang tinggi untuk perlindungan dan dukungan dari orang lain. Lingkungan sekitar terlapor dianggap suram dan tidak menyenangkan, yang mungkin memperdalam perasaan isolasi dan kesedihan terlapor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Ahli ada yang salah yang menyatakan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Ahli tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan yaitu :

1. SAKSI IRSYAD;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah terkait anak korban telah cabuli/pegang, bahu dan dadanya oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi di telepon dari sekolah bahwa adanya perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat jam pelajaran olahraga bertempat di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 24 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan guru di SDN Panda dan seorang wali kelas 5;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban itu posisi saksi masih berada di Mataram dan diberitahu melalui telepon ada pelecehan di sekolah
- Bahwa saksi menjelaskan pernah ada siswanya di kelas 5 bercerita kepada saksi tentang pelecehan yang terjadi kepada Ajmiatun.
- Bahwa saksi menjelaskan Anak Saksi III izin tidak ikut pelajaran agama di hari Jumat yang diajar oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apabila terdapat pelecehan tersebut dan saksi mengira Anak Saksi III tidak mau ikut pelajaran agama karena takut dimarahin tetapi setelah ditanyai oleh saksi kemudian Anak saksi III bercerita telah di cabuli oleh Terdakwa dengan cara dipeluk dari belakang. Selanjutnya saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Kepala Sekolah dan Terdakwa langsung dipanggil oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa setahu saksi selama terdakwa mengajar di SDN Panda tidak mengganggu Pegawai/Honorar;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. **SAKSI BUSTAMIR;**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah terkait anak korban telah cabuli/pegang, bahu dan dadanya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi di telepon dari sekolah bahwa adanya perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat jam pelajaran olahraga bertempat di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 25 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan guru di SDN Panda dan seorang wali kelas 5;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban itu posisi saksi masih berada di Mataram dan diberitahu melalui telepon ada pelecehan di sekolah
- Bahwa saksi menjelaskan pernah ada siswanya di kelas 5 bercerita kepada saksi tentang pelecehan yang terjadi kepada Ajmiatun.
- Bahwa saksi menjelaskan Anak Saksi III izin tidak ikut pelajaran agama di hari Jumat yang diajar oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apabila terdapat pelecehan tersebut dan saksi mengira Anak Saksi III tidak mau ikut pelajaran agama karena takut dimarahin tetapi setelah ditanyai oleh saksi kemudian Anak saksi Ajmiatun bercerita telah di cabuli oleh Terdakwa dengan cara dipeluk dari belakang. Selanjutnya saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Kepala Sekolah dan Terdakwa langsung dipanggil oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa setahu saksi selama terdakwa mengajar di SDN Panda tidak mengganggu Pegawai/Honorar;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa di tuduh melakukan pelecehan terhadap anak korban;
 - Bahwa terdakwa menjadi guru di Desa Panda sejak tahun 2020 sebagai guru agama.
 - Bahwa jumlah siswa yang ada di kelas yang di ajarkan oleh Siswa sejumlah. 23 orang;
 - Bahwa Anak korban dulu duduk di kelas IV sekarang duduk di kelas V;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan sekolah tempat Terdakwa mengajar sekitar 50 meter;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 26 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban belajar ngaji ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mengajar ngaji sejak tahun 2016 di rumahnya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu anak korban dengan anak-anak lain berlari sambil berteriak, kemudian datang Terdakwa sambil berdiri dan Terdakwa menunjukkan ada kucing di gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencabulan atau memegang bahu dan buah dada anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah di panggil oleh Korwil mengenai permasalahan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban tidak masuk sekolah pada tanggal 13 Februari dan tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa pada tanggal 13 waktu itu Terdakwa tidak masuk kerja dan anak korban tidak masuk sekolah sedangkan tanggal 20 dia minta ijin ke Dompu anak korbannya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa anak korban tetap mengaji di rumahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor 379/013/RSUS/KKRM/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan RSUD SONDOSIA KABUPATEN BIMA yang ditandatangani oleh dr. SULISTIAWATI, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa merupakan guru sekolah Anak korban di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;
- Bahwa benar selain sebagai guru Anak korban di SDN Panda, Terdakwa juga merupakan guru mengaji Anak korban;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 27 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak korban serta Anak saksi I pada akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita berada di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima guna mencari matras;
- Bahwa benar setelah peristiwa Anak korban, Anak saksi I serta Terdakwa berada dalam gudang sekolah, Anak korban tidak pernah masuk pelajaran agama islam yang diajarkan oleh Terdakwa dengan alasan sakit;
- Bahwa benar Anak korban penceritakan perihal digegangnyanya punggung serta menempelkannya tangan Terdakwa dibagian atas payudara Anak korban dari luar baju Anak korban kepada saksi Santi Titik Sri yang merupakan guru dan sekaligus wali kelas Anak korban serta saksi Serly Disca Melindasari yang merupakan ibu dai Anak korban;
- Bahwa benar setelah peristiwa yang dituduhkan terhadap Terdakwa, keluarga Terdakwa serta juga diwakili oleh tokoh masyarakat atas nama Terdakwa pernah mendatangi rumah orang tua Anak korban guna meminta maaf supaya tidak dilanjutkan proses hukum namun orang tua Anak korban tidak bersedia untuk menarik laporan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 28 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Pertama melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Ketiga melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

AD.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan USMAN, S. Pdi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 29 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2.UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH, KEINGINAN SEKSUAL, DAN/ ATAU ORGAN REPRODUKSI DENGAN MAKSUD MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG BERDASARKAN SEKSUALITAS DAN/ATAU KESUSILAANNYA;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya bersifat alternatif serta, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat bukti di persidangan terdapat persesuaian yakni antara keterangan Anak korban, saksi Anak, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa merupakan guru sekolah Anak korban di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;
- Bahwa benar selain sebagai guru Anak korban di SDN Panda, Terdakwa juga merupakan guru mengaji Anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak korban serta Anak saksi I pada akhir bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita berada di gudang sekolah di SDN Panda di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima guna mencari matras;
- Bahwa benar setelah peristiwa Anak korban, Anak saksi I serta Terdakwa berada dalam gudang sekolah, Anak korban tidak pernah masuk pelajaran agama islam yang diajarkan oleh Terdakwa dengan alasan sakit;
- Bahwa benar Anak korban penceritakan perihal digegangnyanya punggung serta menempelkannya tangan Terdakwa dibagian atas payudara Anak korban dari luar

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 30 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju Anak korban kepada saksi Santi Titik Sri yang merupakan guru dan sekaligus wali kelas Anak korban serta saksi Serly Disca Melindasari yang merupakan ibu dai Anak korban;

- Bahwa benar setelah peristiwa yang dituduhkan terhadap Terdakwa, keluarga Terdakwa serta juga diwakili oleh tokoh masyarakat atas nama Terdakwa pernah mendatangi rumah orang tua Anak korban guna meminta maaf supaya tidak dilanjutkan proses hukum namun orang tua Anak korban tidak bersedia untuk menarik laporan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Anak korban dipersidangan menerangkan bahwa pada awalnya anak korban berada di gudang sekolah, datang Terdakwa dari belakang dengan cara memegang bahu kanan anak korban dari samping tubuh anak korban kemudian tangan kiri Terdakwa turun dari bahu anak korban meraba ke arah dada (payudara) kanan anak korban dan Terdakwa meletakkan tangannya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) detik di payudara kanan anak korban dan kemudian melepaskannya saat teman anak korban yaitu anak saksi Anak I membalikkan badan setelah mengambil kucing dari dalam gudang, setelah anak saksi I mendapatkan kucing yang dicari, Terdakwa langsung menurunkan tangannya dari bahu anak korban dan anak korban bersama anak saksi I langsung meninggalkan Terdakwa masuk ke dalam kelas untuk melanjutkan mata pelajaran berikutnya.

Menimbang, bahwa saksi Anak I dipersidangan menerangkan bahwa pada awalnya anak saksi dan anak korban masuk ke gudang yang duluan duluan masuk anak saksi baru anak korban, untuk mencari matras dan di temukan kucing yang berada di gudang, kemudian datang Terdakwa, dari belakang dengan cara memegang bahu kanan anak korban dari samping tubuh anak korban kemudian selanjutnya anak saksi tidak melihat Terdakwa memegang dadanya anak korban karena anak saksi berada di depan anak korban waktu itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah keterangan Anak korban serta saksi anak yang menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan namun Terdakwa tidak membantah perihal adanya didalam gudang sekolah bersama Anak korban serta Anak saksi I;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan Anak korban, saksi Anak serta saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa dengan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 31 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam KUHP, maupun menurut iman dan kepercayaannya. Karena sebagai saksi mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para saksi mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun Anak korban, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis Hakim tersebut di atas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dan atau memberikan keterangan di persidangan dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang,

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 32 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP. Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa saksi Santi Titik Sari dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban melalui cerita langsung dari anak korban yang mana saat itu saksi melihat dan mengetahui bahwa anak korban beberapa kali absen dari mata pelajaran agama dengan berbagai alasan dan seingat saksi anak korban sempat absen atau tidak mengikuti mata pelajaran agama kurang lebih 4 (empat) kali pertemuan dengan alasan sakit perut. Saat saksi tanyakan langsung kepada anak korban apa yang terjadi pada anak korban sehingga anak korban beberapa kali tidak mengikuti mata pelajaran agama. Kemudian anak korban menangis dengan nafas yang tidak beraturan dan mengatakan pada saksi bahwa anak korban pernah di pegang di bagian dada anak korban oleh Terdakwa sebanyak satu kali, hal tersebut diakui oleh anak korban baru pada saksi selaku wali kelasnya dan belum diketahui oleh orang tua anak korban karena anak korban takut dimarah oleh orang tuanya. Bahwa setelah saksi mengetahui adanya hal tersebut menimpa anak korban, pada malam harinya saksi menelpon orang tua anak korban yaitu mama dari anak korban memastikan kondisi anak korban sekaligus menanyakan apakah anak korban sudah menceritakan pada orang tua anak korban tentang hal yang sudah menimpa anak korban, dan setelah saksi mengetahui anak korban belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada anak korban, saksi menjelaskan kembali kepada orang tua anak korban apa yang menimpa anak korban;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rifai dan saksi Serly Disca Melindasari yang merupakan orang tua Anak korban dipersidangan menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi mendapat kabar bahwa anak korban sudah 2 (dua) kali tidak mengikuti mata pelajaran Agama, sehingga saksi langsung menanyakan kepada istri saksi "Kenapa dan ada apa?" kemudian istri saksi menjawab sudah dikabari oleh wali kelas anak

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 33 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan mengatakan "Ibu anaknya sudah sudah 2 (dua) kali tidak masuk kelas pada saat jam mata pelajaran Agama Islam dikarenakan anaknya takut kepada guru Agama yang mengajar" istri saksi langsung bertanya "Kenapa anak saksi takut sama gurunya?" dan dijawab oleh wali kelas tersebut "Maaf ibu kemarin pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita anak ibu pernah dicabuli oleh guru Agama tersebut dengan cara dipegang dan dielus dadanya oleh guru Agama tersebut sehingga anak ibu tidak berani masuk pada saat mata pelajaran Agama". Bahwa mendengar hal tersebut, saksi langsung menanyakan kepada anak saksi mengatakan "Apa benar guru Agama ditempat sekolahnya sudah memegang dadanya sehingga tidak berani masuk kelas pada saat jam mata pelajaran Agama? kemudian dijawab oleh anak saksi "Iya" sambil menangis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yaitu Irsyad dan Bustamir dipersidangan menerangkan tidak mengetahui perihal perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, melainkan para saksi hanya menerangkan perihal perbuatan sehari-hari Terdakwa karena para saksi dengan Terdakwa sama-sama sebagai guru sekolah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim bantahan Terdakwa perihal tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, sedangkan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan antara lain berupa keterangan Anak korban, saksi Anak serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertingkan oleh Majelis Hakim diatas telah menguraikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan sebagaimana yang didakwakan, sehingga bantahan terdakwa ditolak serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perumusan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan bahwa ketentuan Pasal 6 huruf a tersebut yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwakan Terdakwa pertama melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 34 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ketentuan larangannya diatur dalam Pasal 76 E undang-undang tersebut yaitu yang merumuskan setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan sebagaimana dalam ketentuan pasal 76 E tersebut diatas tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa mengingat terhadap Undang-undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 82 ayat (1) dan (2) ditentukan pidana minimal khusus sehingga dirasakan adil bila terhadap diri Terdakwa diterapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bila dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat selain yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH DENGAN MAKSUD MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SEKSUALITAS DAN/ATAU KESUSILAANNYA";

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 35 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 36 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa 1 (satu) lembar baju seragam olah raga berwarna orange SDN Panda dan 1 (satu) lembar celana panjang olahraga berwarna orange SDN Panda, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 37 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa USMAN, S. Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH DENGAN MAKSUD MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SEKSUALITAS DAN/ATAU KESUSILAANNYA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju seragam olah raga berwarna orange SDN Panda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang olahraga berwarna orange SDN Panda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami RIFAI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN ZAM-ZAM, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 38 dari 39 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

RIFAI, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

ZULKARNAIN, SH., MH

Putusan No 253/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 39 dari 39 hal

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)